



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :08/Pid.B/2012/PN.SGT.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IRPAN ALIAS IPAN BIN NURLIS DAHLAN ;
Tempat lahir : Lampung ;
Umur/ Tgl.lahir : 36 tahun / Agustus 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalur II Blok A Desa Suka Makmur Kec. Sungai Bahar
Kabupaten Muaro Jambi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP kelas II (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2011 sampai dengan tanggal 04 Desember 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2011 sampai dengan tanggal 01 Januari 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2012 sampai dengan tanggal 03 Januari 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2012 sampai dengan tanggal 02 Februari 2012 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Februari 2012 sampai dengan 02 April 2012;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 No. PDM-01/SGT/01/2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRPAN ALIAS IPAN BIN NURLIS DAHLAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRPAN ALIAS IPAN BIN NURLIS DAHLAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu dibungkus dengan kain warna hijau, merah dan kuning.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-01/SGT/01/2012, tertanggal 11 Desember 2011, sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa IRPAN ALIAS IPAN BIN NURLIS DAHLAN, pada hari senin tanggal 14 November 2011 sekira pukul 21.00 WIB itu setidaknya pada waktu lain di bulan November 2011, bertempat di warung remang-remang atau cafe milik SOFIAH BINTI YATMO di jalan Poros Desa Rantau Harahap Kec.Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi itu setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu dibungkus dengan kain warna hijau, merah dan kuning. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2011, sekira pukul 21.00 WIB anggota Polsek Sungai Bahar yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Sungai Bahar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan razia di warung remang-remang atau cafe milik saksi SOFIAH BINTI YATMO dan pada waktu anggota Polsek Sungai Bahar yang bernama saksi MARTIN YOGA BIN SYEH HASANUSI dan saksi MUHADI BIN SUTOMO melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam kamar yang disewa oleh terdakwa IRPAN ALIAS IPAN BIN NURLIS DAHLAN, ternyata ditemukan senjata tajam jenis celurit bergagang kayu yang dibungkus dengan kain warna hijau, merah dan kuning yang disembunyikan dibawah kardus, kemudian saksi MUHADI BIN SUTOMO bertanya kepada terdakwa "INI CELURIT SAPA" dan terdakwa menjawab "PUNYA SAYA PAK", selanjutnya terdakwa diamankan ke Polsek Sungai Bahar berikut barang bukti untuk proses hukum selanjutnya ;

- Bahwa pada saat pengeledahan kamar oleh anggota kepolisian polsek sungai bahar, terdakwa sedang ditemani oleh saksi RANI RAHANDAYANI ALS IRA BINTI RUSNADI, yang bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) diwarung remang-remang tersebut ;
- Bahwa saksi SUNARYO BIN SUWITO WIDODO pada saat razia yang dilakukan oleh anggota kepolisian dari Polsek Sungai Bahar, sedang berada di dalam warung remang-remang tersebut dan saksi SUNARYO pernah melihat terdakwa menyimpan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu dibungkus kain merah, hijau, dan kuning di bawah kardus didalam kamar yang disewa terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa memiliki dan menyembunyikan senjata tajam jenis celurit tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari serat serta senjata tajam jenis celurit tersebut bukan merupakan benda pusaka ;

----- sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan secara lisan dalam persidangan ini bahwa ia telah mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi : **SUNARYO BIN SUWITO WIDODO**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sbb :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2011 sekira pukul 21.00 WIB anggota Polsek Sungai Bahar melakukan razia di warung remang-remang milik Saksi SOFIAH BINTI YATMO ;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di warung SOFIAH dengan tujuan untuk menjemput Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa meminta saksi untuk menjemputnya di warung SOFIAH ;
- Bahwa Terdakwa berada didalam kamar bersama dengan saksi RANI RAHANDAYANI ;
- Bahwa saat di razia di kamar tersebut ditemukan senjata tajam jenis celurit yang terdapat dibawah kardus didalam kamar ;
- Bahwa pemilik senjata tajam jenis celurit tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi : **RANI RAHANDAYANI ALIAS IRA BINTI RUSNADI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sbb :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2011 sekira pukul 21.00 WIB anggota Polsek Sungai Bahar melakukan razia di warung remang-remang milik Saksi SOFIAH BINTI YATMO ;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada didalam kamar dengan Terdakwa ;
- Bahwa Polisi merazia kamar Saksi dan menemukan sebuah senjata tajam jenis celurit yang terdapat dibawah kardus ;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit itu adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa membawa celurit ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi : **SOFIAH BINTI YATMO**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sbb :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2011 sekira pukul 21.00 WIB anggota Polsek Sungai Bahar melakukan razia di warung remang-remang milik Saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sedang berada didalam warung, sedangkan Terdakwa berada didalam kamar dengan saksi RANI ;
 - Bahwa saat Polisi melakukan razia didalam kamar Saksi RANI, ditemukan celurit dibawah kardus ;
 - Bahwa celurit tersebut adalah milik Terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa membawa celurit tersebut ;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi : **MARTIN YOGA BIN SYEH HASANUSI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sbb :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2011 sekira pukul 21.00 WIB anggota Polsek Sungai Bahar melakukan razia di warung remang-remang milik Saksi SOFIAH BINTI YATMO ;
 - Bahwa Saksi dan Saksi MUHADI melakukan pengeledahan didalam kamar yang disewa Terdakwa ;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan sebuah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu dibungkus kain warna merah, hijau dan kuning dibawah kardus ;
 - Bahwa Saksi MUHADI bertanya kepada Terdakwa celurit itu milik siapa dan dijawab Terdakwa celurit itu milik Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan celurit tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari ;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi : **MUHADI BIN SUTOMO**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sbb :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2011 sekira pukul 21.00 WIB anggota Polsek Sungai Bahar melakukan razia di warung remang-remang milik Saksi SOFIAH BINTI YATMO ;
- Bahwa Saksi dan Saksi MARTIN melakukan pengeledahan didalam kamar yang disewa Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan sebuah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu dibungkus kain warna merah, hijau dan kuning dibawah kardus ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa celurit itu milik siapa dan dijawab Terdakwa celurit itu milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan celurit tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari ;
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2011 sekira pukul 21.00 WIB anggota Polsek Sungai Bahar melakukan razia di warung remang-remang milik Saksi SOFIAH BINTI YATMO ;
- Bahwa Saksi dan Saksi MUHADI melakukan penggeledahan didalam kamar yang disewa Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan sebuah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu dibungkus kain warna merah, hijau dan kuning dibawah kardus ;
- Bahwa Saksi MUHADI bertanya kepada Terdakwa celurit itu milik siapa dan dijawab Terdakwa celurit itu milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan celurit tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari ;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dengan Dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu dibungkus dengan kain warna hijau, merah dan kuning ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa IRPAN ALIAS IPAN BIN NURLIS DAHLAN yang diajukan kepersidangan setelah dilakukan pemeriksaan identitasnya secara lengkap oleh Hakim ternyata dengan jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab pidana atas perbuatannya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ;

Dengan demikian unsur ini terbukti secara hukum.

2. Unsur “Dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu dibungkus dengan kain warna hijau, merah dan kuning” :

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2011 sekira pukul 21.00 WIB anggota Polsek Sungai Bahar melakukan razia di warung remang-remang milik Saksi SOFIAH BINTI YATMO di jalan Poros Desa Rantau Harahap Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi ;

Menimbang, bahwa Saksi MARTIN YOGA Bin SYEH HASANUSI dan Saksi MUHADI Bin SUTOMO melakukan pemeriksaan dan pengeledahan didalam kamar yang disewa oleh Terdakwa dan dikamar tersebut ditemukan sebuah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu dibungkus kain warna merah, hijau dan kuning yang terdapat dibawah kardus ;

Menimbang, bahwa Saksi MUHADI Bin SUTOMO kemudian bertanya kepada Terdakwa celurit itu milik siapa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa celurit itu milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan celurit tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari ;

Dengan demikian unsur ini terbukti secara hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur Dakwaan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai penghapus pidana, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut, dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu dibungkus dengan kain warna hijau, merah dan kuning dirampas untuk dinusnahkan ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka cukup beralasan kiranya membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terdakwa ;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951, Pasal-pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **IRPAN ALIAS IPAN BIN NURLIS DAHLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak menguasai, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu dibungkus dengan kain warna hijau, merah dan kuning.

Dirampaskan untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari JUMAT tanggal 03 Februari 2012 oleh kami ELIWARTI,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, MENI WARLIA,SH.MH dan MUHAMAD IQBAL, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh JULIANTO,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sengeti dan dihadiri oleh RADEN ARIE WIJAYA KHAWEDAR,SH Jaksa Penuntut Umum, serta dihadiri Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. MENI WARLIA,SH.MH

ELIWARTI,SH.MH

2. MUHAMAD IQBAL,SH.

PANITERA PENGGANTI,

JULIANTO,SH